



P U T U S A N
Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AVANDA DEVINICA GIARDIAN Binti HEDY SUJONO**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krukah Lama I / 29 RT.02 / RW.09, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau Jalan Jemursari XI No. 53 Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Sby, tanggal 8 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Sby, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Avanda Devinica Giardian Binti Hedy Sujono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* (HP) Merk Oppo A58 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Devina Putri Wahyudi;
- 6 (enam) lembar Surat Somasi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
- 36 (tiga puluh enam) lembar bukti *chat* percakapan WA;
- 13 (tiga belas) lembar bukti *chat* tagihan;
- Selembar Nota Pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 13 128 GB warna pink dengan sistem mengangsur lewat Aplikasi Kredivo, yang dikeluarkan Erafone Maspion Square;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

Dengan ini saya mengajukan pledoi kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Bapak Jaksa terkait kasus 378 yang sudah saya lakukan, dalam hal ini saya mengaku bersalah dan benar-benar menyesal karena akibat dari perbuatan yang saya lakukan sudah merugikan korban adapun beberapa hal yang saya ajukan untuk bisa dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dan Bapak Jaksa yang terhormat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah orang tua tunggal dari dua anak balita yang masih di bawah umur (4 tahun dan 16 bulan). Yang harus saya rawat, jaga dan diperhatikan sebagaimana tanggung jawab saya sebagai seorang ibu tunggal;
2. Bahwa saya adalah tulang punggung keluarga yang harus membantu ekonomi mama saya dan menyekolahkan adik saya;
3. Bahwa saya sudah mempunyai itikad baik untuk membayar Rp15.000.000,00. dan sisanya untuk saya cicil ketika saya bekerja tetapi pihak korban tidak berkenan dan meminta di bayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat permohonan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, saya mohon Majelis Hakim dan Bapak Jaksa yang terhormat mengabulkan pledoi saya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4225/M.5.10/Eku.2/07/2025, tanggal 3 Juli 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Avanda Devinica Giardin Binti Hedy Sujono pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Toko Handphone Erafone Maspion Square Jalan A.Yani No. 73 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pertama awalnya Terdakwa WA saksi Devina untuk meminta tolong input data, kemudian terdakwa mengajak ketemuan di Mixue depan UPN Surabaya, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Devina untuk meminjam limit untuk laporan target kerja, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Devina untuk mendownload aplikasi paylater kredivo, setelah itu didownload di playstore, kemudian Terdakwa meminjam *Handphone* (HP) milik saksi Devina, lalu Terdakwa daftarkan dengan meminjam KTP milik saksi Devina untuk Terdakwa daftarkan sebagai syarat untuk mengisi data di aplikasi kredivo dan ternyata lolos verifikasi dan mendapatkan limit kurang lebih senilai Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah), lalu tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari Saksi Devina, terdakwa meregristasikan limit tersebut untuk membeli atau mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone seharga Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah) di *counter* Erafone tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai transaksi Terdakwa mengembalikan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan KTP tersebut kepada saksi Devina, setelah itu Terdakwa bersama saksi Devina meninggalkan tempat tersebut, lalu Terdakwa sendiri datang ke *counter* Erafone Maspion Square Jl. A Yani No. 73 Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merk Iphone tersebut, lalu Terdakwa menjual *Handphone* (HP) tersebut ke *counter* di WTC Surabaya yang tidak Terdakwa kenal dan laku dengan harga Rp6.300.000,00. (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah menjual *Handphone* (HP) tersebut Terdakwa meminta foto kepada karyawan *counter* tersebut sebagai bukti untuk laporan di *counter* Erafone tempat Terdakwa bekerja, seakan-akan saksi Devina lah yang menerima *handphone* merk Iphone tersebut;

- Bahwa kemudian yang kedua kalinya Terdakwa WA saksi Devina untuk datang ke *counter* Erafone Maspion Square Jalan A.Yani No. 73 Surabaya, disana Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi Devina untuk mengecek limit buat laporan targetan kerja, kemudian Terdakwa meminjam *Handphone* (HP) milik saksi Devina, setelah *handphone* tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi *akulaku* yang sudah terinstal di *handphone* tersebut, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Devina, Terdakwa menyalahgunakannya untuk transaksi membeli 2 (dua) unit *handphone* Samsung A54 seharga Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan *handphone* Xiaomi Poco seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di toko *online*, kemudian setelah transaksi 2 (dua) *handphone* yang Terdakwa beli di toko *online* tersebut Terdakwa jual kembali ke toko *online* seharga Rp7.500.000,00. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya Terdakwa meminta untuk di transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8161447519, setelah itu Terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut kepada saksi Devina dan tak lama kemudian saksi Devina pulang, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Maret 2024 saksi Devina mengkonfirmasi kepada Terdakwa jika melalui *emailnya* ada tagihan aplikasi Kredivo dan Akulaku mengenai pembelian 3 (tiga) unit *handphone*, selanjutnya Terdakwa mengaku terus terang kalau terdakwa meminjam *Handphone* dan KTP saksi Devina dulu bukan untuk cek limit untuk laporan target kerja Terdakwa, melainkan Terdakwa menyalahgunakan untuk mengambil pinjaman uang buat membeli 3 (tiga) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Devina Putri Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp26.365.620,00. (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devina Putri Wahyudi, dibawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai teman SMA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, sewaktu di Toko *handphone* Erafone Maspion Square Jalan A.Yani No. 73 Surabaya;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa, yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa saat itu telah WA saksi meminta tolong ketemuan di konter *Handphone* (HP) tempat Terdakwa bekerja buat cek limit untuk laporan targetan kerjanya dengan meminta saksi membawa KTP, kemudian ketika saksi datang di konter tempat Terdakwa bekerja, *Handphone* (HP) dan KTP saksi di foto oleh Terdakwa, setelah itu *Handphone* (HP) dan KTP dikembalikan kembali kepada Saksi, lalu Saksi pulang, namun sebelumnya sekitar tanggal 16 Februari 2024 sekitar 15.00 Wib di Mixue depan UPN Jalan Rungkut Madya Surabaya Saksi ketemuan dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi pinjam limit untuk laporan target kerjanya, lalu Terdakwa meminjam *Handphone* (HP) dan KTP Saksi dan beberapa saat kemudian *Handphone* (HP) dan KTP Saksi dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 saksi mendapatkan pemberitahuan tagihan dari akulaku bahwa saksi telah kredit 2 unit *Handphone* (HP) dan pada tanggal 10 Maret saksi mendapat pemberitahuan dari Kredivo bahwa Saksi telah kredit 1 unit *Handphone* (HP), setelah itu saksi mengkonfirmasi ke Terdakwa tentang masalah tersebut dan Terdakwa mengaku tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendownload aplikasi pinjaman *online* lalu mengambil pinjaman untuk membeli 3 unit *Handphone* (HP);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan telah mengakui perbuatannya dan menyanggupi untuk membayar lunas tagihan aplikasi kredivo dan akulaku, namun sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak menepatinya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui kepada saksi jika 3 unit *Handphone* (HP) tersebut telah dijual oleh Terdakwa di WTC;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp26.365.620,00. (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Devina Putri Wahyudi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ferdinand William Gabrielle dibawah Janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan PT. Erafone Artha Retailindo Maspian Square Jalan A Yani No. 73 Margorejo Kota Surabaya selama 1 (satu) tahun, namun sekarang Terdakwa sudah *resign*/berhenti;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika Terdakwa ada masalah dan baru Saksi ketahui setelah Terdakwa (istri saksi) bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah membeli sebuah *handphone* dengan memakai nama temannya yang bernama Devina Putri Wahyudi dan tanpa sepengetahuan saksi Devina Putri Wahyudi dan selang beberapa minggu saksi juga di panggil oleh management PT. Erafone Artha Retailindo Maspian Square sehubungan dengan adanya surat somasi permasalahan Terdakwa mengenai pengambilan / pembelian *handphone* yang memakai atas nama orang lain (Devina Putri Wahyudi);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi saksi Devina Putri Wahyudi di kantor lawyernya dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan pada saat itu ada kesepatan antara Terdakwa (istri saksi) dengan saksi Devina Putri Wahyudi membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas tagihan atas nama Devina Putri Wahyudi di aplikasi Kredivo dan akulaku sebesar Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) dengan jatuh tempo kurun waktu 21 hari semenjak surat pernyataan dibuat pada tanggal 21 Juni 2024;

Terhadap keterangan saksi Ferdinand William Gabrielle, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Subaydiy Adiputra, dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan karyawan PT.Erafone Artha Retailindo Maspion Square;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Erafone Artha Retailindo Maspion Square sebagai *sales* kurang lebih hampir 1(satu) tahun, namun Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai karyawan sejak akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penipuan tersebut dan saksi baru mengetahui setelah ada surat somasi dari Devina Putri Wahyudi dan saksi Devina Putri Wahyudi pernah diajak oleh Terdakwa ke kantor Erafone Artha Retailindo Maspion Square dan setelah bulan berikutnya saksi Devina Putri Wahyudi ada tagihan pembelian *handphone*;
- Bahwa berdasarkan informasi yang di dapat dari saksi Ferdinand William Gabrielle adalah memang benar Terdakwa pernah melakukan pembelian 1 *Handphone* (HP) dengan menggunakan akun saksi Devina Putri Wahyudi di konter Erafone Artha Retailindo Maspion Square tanpa seijin dari saksi Devina Putri Wahyudi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pembelian *Handphone* (HP) dengan menggunakan akun siapa, namun setelah di kantor kepolisian Saksi baru mengetahui jika Terdakwa membeli *Handphone* (HP) Iphone dengan menggunakan akun saksi Devina Putri Wahyudi seharga Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 19.49 WIB sesuai data yang ada di Erafone Artha Retailindo Maspion Square;

Terhadap keterangan Saksi Subaydiy Adiputra, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Toko *Handphone* Erafone Maspion Square Jalan A Yani No. 73 Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa WA saksi Devina untuk meminta tolong *input* data, kemudian Terdakwa mengajak ketemuan di Mixue depan UPN Surabaya, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Devina untuk meminjam limit untuk laporan target kerja, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Devina untuk mendownload aplikasi paylater kredivo, setelah itu didownload di playstore, kemudian terdakwa meminjam *Handphone* (HP) milik saksi Devina, lalu Terdakwa daftarkan dengan meminjam KTP milik saksi Devina untuk Terdakwa daftarkan sebagai syarat untuk mengisi data di aplikasi kredivo dan ternyata lolos verifikasi dan mendapatkan limit kurang lebih senilai Rp9.000.000,00. (sembilan juta rupiah), lalu tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi Devina, Terdakwa meregristasikan limit tersebut untuk membeli atau mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di *counter* Erafone tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai transaksi Terdakwa mengembalikan *handphone* dan KTP tersebut kepada saksi Devina, setelah itu Terdakwa bersama saksi Devina meninggalkan tempat tersebut, lalu terdakwa sendiri datang ke *counter* Erafone Maspion Square Jalan A Yani No. 73 Surabaya untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merk Iphone tersebut, lalu Terdakwa menjual *Handphone* (HP) tersebut ke *counter* di WTC Surabaya yang tidak Terdakwa kenal dan laku dengan harga Rp6.300.000,00. (enam juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah menjual *Handphone* (HP) tersebut Terdakwa meminta foto kepada karyawan *counter* tersebut sebagai bukti untuk laporan di *counter* Erafone tempat Terdakwa bekerja, seakan-akan saksi Devina lah yang menerima *handphone* merk Iphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian yang kedua kalinya Terdakwa WA saksi Devina untuk datang ke *counter* Erafone Maspion Square Jalan A. Yani No. 73 Surabaya, disana Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi Devina untuk mengecek limit buat laporan targetan kerja, kemudian Terdakwa meminjam *Handphone* (HP) milik saksi Devina, setelah *handphone* tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa, lalu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Terdakwa membuka aplikasi akulaku yang sudah terinstal di *handphone* tersebut, lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Devina, Terdakwa menyalahgunakannya untuk transaksi membeli 2 (dua) unit *handphone* Samsung A54 seharga Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) dan *handphone* Xiaomi Poco seharga Rp3.400.000,00. (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di toko *online*, kemudian setelah transaksi 2 (dua) *handphone* yang Terdakwa beli di toko *online* tersebut Terdakwa jual kembali ke toko *online* seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa meminta untuk di transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8161447519, setelah itu terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut kepada saksi Devina dan tak lama kemudian saksi Devina pulang, selanjutnya sekitar pertengahan bulan Maret 2024 saksi Devina mengkonfirmasi kepada terdakwa jika melalui emailnya ada tagihan aplikasi Kredivo dan Akulaku mengenai pembelian 3 (tiga) unit *handphone*, selanjutnya Terdakwa mengaku terus terang kalau Terdakwa meminjam *Handphone* dan KTP saksi Devina dulu bukan untuk cek limit untuk laporan target kerja Terdakwa, melainkan Terdakwa menyalahgunakan untuk mengambil pinjaman uang buat membeli 3 (tiga) unit *handphone* tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone* (HP) Merk Oppo A58 warna biru;
2. 6 (enam) lembar Surat Somasi;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
4. 36 (tiga puluh enam) lembar bukti *chat* percakapan WA;
5. 13 (tiga belas) lembar bukti *chat* tagihan;
6. Selembar Nota Pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 13 128 GB warna pink dengan sistem mengangsur lewat Aplikasi Kredivo, yang dikeluarkan Erafone Maspion Square;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa karyawan PT.Erafone Artha Retailindo Maspion Square sebagai sales kurang lebih hampir 1(satu) tahun;
- Bahwa benar cara Terdakwa saat itu telah WA saksi Devina Putri Wahyudi meminta tolong ketemuan di konter *Handphone* (HP) tempat Terdakwa bekerja buat cek limit untuk laporan targetan kerjanya dengan meminta saksi Devina Putri Wahyudi membawa KTP, kemudian ketika saksi Devina Putri Wahyudi datang di konter tempat Terdakwa bekerja, *Handphone* (HP) dan KTP saksi Devina Putri Wahyudi di foto oleh Terdakwa, setelah itu *Handphone* (HP)) dan KTP dikembalikan kembali kepada Saksi Devina Putri Wahyudi, lalu Saksi Devina Putri Wahyudi pulang, namun sebelumnya sekitar tanggal 16 Februari 2024 sekitar 15.00 Wib di Mixue depan UPN Jalan Rungkut Madya Surabaya Saksi Devina Putri Wahyudi ketemuan dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Devina Putri Wahyudi pinjam limit untuk laporan target kerjanya, lalu Terdakwa meminjam *Handphone* (HP) dan KTP Saksi Devina Putri Wahyudi dan beberapa saat kemudian *Handphone* (HP) dan KTP Saksi Devina Putri Wahyudi dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Devina Putri Wahyudi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2024 saksi Devina Putri Wahyudi mendapatkan pemberitahuan tagihan dari akulaku bahwa Saksi Devina Putri Wahyudi telah kredit 2 unit *Handphone* (HP) dan pada tanggal 10 Maret Saksi Devina Putri Wahyudi mendapat pemberitahuan dari Kredivo bahwa Saksi Devina Putri Wahyudi telah kredit 1 unit *Handphone* (HP), setelah itu Saksi Devina Putri Wahyudi mengkonfirmasi ke Terdakwa tentang masalah tersebut dan Terdakwa mengaku tanpa sepengetahuan Saksi Devina Putri Wahyudi, Terdakwa mendownload aplikasi pinjaman *online* lalu mengambil pinjaman untuk membeli 3(tiga) unit *Handphone* (HP);
- Bahwa benar 3 unit *Handphone* (HP) yang telah beli yaitu: 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone, 1(satu)unit *handphone* merk Samsung A54 dan 1(satu) unit *handphone* Xiaomi Poco;
- Bahwa Saksi Devina Putri Wahyudi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp26.365.620,00. (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Avanda Devinica Giardian Binti Hedy Sujono yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang dimaksud barang siapa di sini adalah Terdakwa Avanda Devinica Giardian Binti Hedy Sujono, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma dan terhubung dengan kata atau, yang berarti setiap kalimat yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat Alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

- ☐ Mengutip pendapat S. R Sianturi, S.H dalam bukunya yang berjudul tindak pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 632-634 menerangkan unsur kesalahan berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah dengan maksud yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan diawal Perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berharganya atas suatu keuntungan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menyadari kenyataan keuntungan yang diharapkan itu yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan?;
- ☐ Unsur bersifat melawan hukum secara formal ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak Terdakwa dalam hal ini harus dibuktikan bahwa Terdakwa atau orang lain tidak ada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan dalam penerapan unsur ini tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum, karena kita menganut bersifat melawan hukum yang material, maka juga apabila dipersoalkan harus dapat membuktikan bahwa tindakan terdakwa adalah bersifat melawan hukum yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu uraian, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan dalam pengertian menyerahkan suatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakili nya bahkan juga termasuk dalam pengertian ini apabila justru pihak ketiga yang dirugikan pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si bertindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata melainkan pengakuan berhutang sejumlah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau di jaman teknologi modern ini direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini;

☐ Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat hutang, mengucap dengan lisan dengan disaksikan seseorang dan sebagainya;

☐ Sehubungan dengan uraian diatas ini maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak, maka delik ini sudah sempurna terlaksana dalam hal penggerakan itu saja yang baru terjadi, tetapi pihak si korban tidak menanggapinya maka yang terjadi adalah percobaan terhadap delik ini;

☐ Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si bertindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

☐ Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar dari uraian mengenai sarana tersebut, maka jelas bahwa tanpa salah satu daripadanya si korban tidak akan melakukan atau permintaan dari si bertindak. Karenanya dalam suatu surat dakwaan kenyataan ini harus diutarakan untuk penerapan pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dapat dijadikan sebagai petunjuk sebagaimana fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Devina Putri Wahyudi untuk meminjam limit untuk laporan target kerja adalah rangkaian kebohongan yang seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain daripada kebohongan, dengan menggerakkan (*bewegen*) korban dan mau melakukan suatu perbuatan, dimana Terdakwa meminjam *Handphone* (HP) milik saksi Devina Putri Wahyudi, lalu Terdakwa menginstal aplikasi paylater kredivo dengan cara *mendownload* di playstore dan Terdakwa daftarkan dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



meminjam KTP atas nama Devina Putri Wahyudi mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone dan pada kejadian kedua Terdakwa telah membuka aplikasi akulaku yang sudah terinstal di *handphone* milik Saksi Devina Putri Wahyudi tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Devina Putri Wahyudi, Terdakwa menyalahgunakannya untuk transaksi membeli 2 (dua) unit *handphone* 1(satu) unit Samsung A54 dan 1(satu) unit Xiaomi Poco, keadaan ini Saksi Devina Putri Wahyudi tidak ada permintaan dengan tekanan atau penolakan dari Saksi Devina Putri Wahyudi untuk menyerahkan *handphonenya*, oleh karena Terdakwa merupakan teman sekolah SMA yang bekerja di PT.Erafone Artha Retailindo Maspion Square (bergerak di bidang penjualan *handphone*) yang telah menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu terhadap Saksi Devina Putri Wahyudi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menerima 3(tiga) unit *handphone* yaitu : 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone, 1(satu) unit Samsung A54 dan 1(satu) unit Xiaomi Poco, Terdakwa telah menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri yang telah diakui pula oleh Terdakwa telah menjualnya terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone dengan harga Rp6.300.000,00. (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) *handphone* di jual kembali ke toko online seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya Terdakwa meminta untuk di transfer ke rekening BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8161447519, telah membuktikan adanya sifat kesengajaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Aplikasi paylater kreditivo dan Aplikasi akulaku di *handphone* milik Saksi Devina Putri Wahyudi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, maka Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan pembelian maupun penjualan serta mendapatkan keuntungan yang Terdakwa harapkan terhadap 3(tiga) unit *handphone* dimaksud;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Devina Putri Wahyudi penggunaan namanya oleh Terdakwa di aplikasi paylater kreditivo dan aplikasi akulaku dari pihak penyedia layanan terus melakukan penagihan sejumlah uang kepada Saksi Devina Putri Wahyudi karena telah membeli 3(tiga) unit *handphone*, hal ini telah menimbulkan kerugian kepada Saksi Devina Putri Wahyudi sejumlah Rp26.365.620,00. (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A58 warna biru, yang telah disita dari Saksi Devina Putri Wahyudi dan terbukti dipersidangan *handphone* tersebut adalah milik Saksi Devina Putri Wahyudi yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 3(tiga) unit *handphone* melalui aplikasi paylater kredivo dan aplikasi akulaku, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Devina Putri Wahyudi;
 - 6 (enam) lembar Surat Somasi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar bukti *chat* /percakapanpercakapan WA;
 - 13 (tiga belas) lembar bukti *chat*/percakapan tagihan;
 - Selemba Nota Pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 13 128 GB warna pink dengan sistem mengangsur lewat Aplikasi Kredivo, yang dikeluarkan Erafone Maspion Square;
- terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan maupun alat yang digunakan melakukan kejahatan, dan barang bukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



tersebut kepentingannya tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maupun kepentingan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan pembelaan Terdakwa secara tertulis, Terdakwa tidak menyangkal terhadap perbuatan maupun kesalahannya yang termuat di dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, maka atas permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Devina Putri Wahyudi (korban) sejumlah Rp26.365.620,00. (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah);

-----Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa memiliki itikad baik untuk membayar Rp15.000.000,00.(lima belas juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa lunasi dengan cara mencicil, meskipun Saksi Devina Putri Wahyudi (korban) tidak bersedia menginginkan untuk langsung dilakukan pelunasan, namun atas inisiatif baik Terdakwa Majelis Hakim mengapresiasi itikad baik tersebut untuk penyelesaian masalah antara Terdakwa dan korban yang mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan pertanggung jawaban atas kesalahan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya saat ini. Terdakwa memiliki dua anak balita yang masih di bawah umur (anak pertama umur 4(empat) tahun dan anak kedua umur 16(enam belas) bulan);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Avanda Devinica Giardian Binti Hedy Sujono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* (HP) Merk Oppo A58 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Devina Putri Wahyudi;
 - 6 (enam) lembar Surat Somasi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar bukti *chat* percakapan WA;
 - 13 (tiga belas) lembar bukti *chat* tagihan;
 - Selembar Nota Pembelian 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 128 GB warna pink dengan sistem mengangsur lewat Aplikasi Kredivo, yang dikeluarkan Erafone Maspion Square;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Hj. Satyawati Yun I,S.H., M.Hum., dan Purnomo Hadiyanto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, dibantu oleh Achmad Fajarisman,S.Kom.,S.H.,M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1503/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun I, S.H., M.Hum.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.